



DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Siliwangi No. 12 Tlp (0265) 331200 Fax (0265) 326459

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 421 / 392 / 2009 / Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN PESANTREN "AL-AHYAR" CIBURUY JL. CIPANAS GALUNGGUNG KP. CIBURUY DESA TAWANGBANTENG KECAMATAN SUKARATU KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AL-AHYAR.

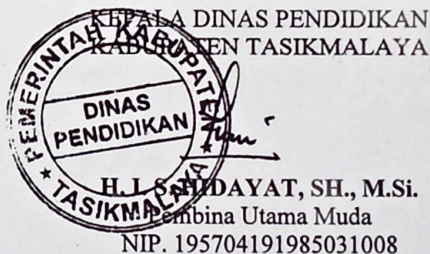
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat dari Yayasan Pesantren "Al-Ahyar" Ciburuy Jl. Cipanas Galunggung Kp. Ciburuy Desa Tawangbanteng Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya Nomor : 02/YPA/AAC/VII/09, tanggal 06 Juli 2009, perihal pendirian SMP Al-Ahyar Ciburuy.
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pesantren "Al-Ahyar" Ciburuy Kampung Ciburuy Desa Tawangbanteng Kecamatan Sukaratu mengusahakan berdirinya SMP Al-Ahyar Ciburuy Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya.
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Memperhatikan : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 04 September 2009 yang menyatakan bahwa Yayasan Pesantren "Al-Ahyar" Ciburuy memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta tersebut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin kepada Yayasan Pesantren "Al-Ahyar" Ciburuy Jl. Cipanas Galunggung Kp. Ciburuy Desa Tawangbanteng Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SMP Plus Al-Ahyar Ciburuy Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2009/2010.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 21 Oktober 2009



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua Yayasan;
7. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya.